

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisa penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum lembaga pembiayaan terhadap konsumen dalam hal Eksekusi objek jaminan Fidusia berdasarkan Mahkamah Konstitusi memutuskan setiap lembaga pembiayaan terhadap konsumen yang ingin menarik barang/objek jaminan fidusia berupa kendaraan harus mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri. Tetapi eksekusi sepihak oleh kreditur tetap bisa dilakukan, asalkan debitur mengakui adanya cedera janji (wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusianya. Sepanjang debitur telah mengakui adanya wanprestasi dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi kreditur untuk dapat melakukan eksekusi sendiri. Dengan demikian hak konstitusionalitas debitur dan kreditur terlindungi secara seimbang. Namun, apabila yang terjadi sebaliknya, di mana pemberi debitur tidak mengakui adanya wanprestasi dan keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek jaminan dalam perjanjian fidusia, maka kreditur tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri. Terkadang kreditur menarik objek jaminan fidusia secara sewenang-wenang dan kurang

manusiawi, baik berupa ancaman fisik maupun psikis.

2. Kendala-Kendala dalam Eksekusi objek jaminan Fidusia Pada PT. FIF GROUP Kota Padang terhadap jaminan fidusia yang benda jaminannya tidak didaftarkan dan perjanjian jaminan fidusia dibuat dibawah tangan, apabila terjadi wanprestasi oleh (penerima fasilitas), maka (pemberi fasilitasnya) merupakan kreditor biasa yang tidak memiliki hak preferent, terhadap kreditor tersebut eksekusi jaminan fidusia untuk kepentingan piutangnya tidak dapat dilaksanakan. Sedangkan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh PT. FIF GROUP Kota Padang adalah meminta dan melibatkan penerima fasilitas (debitur) untuk menunjuk kemana barang jaminan dialihkan. Jika upaya ini tidak berhasil maka langkah yang diambil adalah melakukan pelaporan terhadap pihak kepolisian untuk membantu pihak lembaga pembiayaan dalam mencari barang jaminan tersebut.

B. Saran

Dari hasil kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran penulis yang perlu sampaikan yaitu :

1. Meskipun menurut kenyataan bahwa tanpa adanya pendaftaran jaminan fidusia maka, eksekusi jaminan fidusia dapat berlangsung, namun demi untuk penyadaran di bidang hukum, aturan-aturan dalam Undang-undang Jaminan Fidusia nomor 42 tahun 1999 perlu mendapat penegasan dalam praktek, Yang mana dalam hal eksekusi objek jaminan fidusia ini, telah terjadi kenjanggalan dalam pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang jaminan fidusia. Masalah ini telah ada permohonan

gugatan yang diajukan pemohon, dan telah keluar putusannya yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII Tahun 2019 Mengenai Mekanisme eksekusi objek jaminan fidusia didalam pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.

2. Perlunya Departemen Hukum dan HAM, dalam hal ini Kantor Pendaftaran Fidusia untuk melakukan penyuluhan hukum pada lembaga-lembaga pembiayaan, menyangkut perjanjian fidusia, hal ini berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia pada lembaga pembiayaan, terutama terhadap keamanan inventasi, serta meningkatkan pendapatan negara dari biaya pendaftaran jaminan fidusia merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang sudah tentu akan memberikan pemasukan pada kas Negara. Apabila tetap terjadi praktik yang demikian dari perusahaan-perusahaan pembiayaan, khususnya pembiayaan konsumen, maka pemasukan Negara dari PNBP akan berkurang.

